ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAMBAHAN PEMBAYARAN PADA UTANG PIUTANG EMAS STUDI KASUS DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh

Ainur Rohmah

NIM. C02216003

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama	: Ainur Rohmah
Tempat/Tanggal Lahir	: Sidoarjo/ 25 April 1994
NIM	: C02216003
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/ Muamalah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Pembayaran Pada Utang Piutang Emas Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,05 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ainur Rohmah

C02216003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Ainur Rohmah NIM C02216003 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Februari 2020
Pembimbing

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Ainur Rohmah NIM. C02216003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag. NIP. 197306042000031005	Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum NIP. 195609231986031002
Penguji III	**Penguji IV**
Hj. Ifa Mutltul Choiroh, SH, M.Kn. NIP. 197903312007102002	Muhammad Jazil Rifqi, M.H. NIP. 199111102019031017

Surabaya, 20 Maret 2020

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ainur Rohmah
NIM	: C02216003
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: ainur25rohmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAMBAHAN PEMBAYARAN PADA UTANG PIUTANG EMAS STUDI KASUS DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Maret 2020
Penulis

(Ainur Rohmah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Pembayaran Pada Utang Piutang Emas Studi Kasus Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo". Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang dimulai dengan mengemukakan secara khusus adanya praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam, dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis tentang *qarḍ* dan *riba*.

Penelitian ini menghasilkan bahwa praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas, yakni Ibu Nadia sebagai kreditur memberikan pinjaman kepada debitur berupa emas. Debitur datang kepada Ibu Nadia (kreditur) meminta pinjaman berupa uang, namun kreditur memberikan pinjamannya berupa emas yang senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh debitur. Tetapi Ibu Nadia memberikan persyaratan bahwa debitur harus membayar jumlah nominal yang sudah disepakati dengan adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya ketika transaksi utang piutang.kemudian untuk jangka waktu pengembaliannya debitur bisa mengajukan waktu pembayaran sesuai yang diinginkan dan mendapat persetujuan dari kreditur.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menurut hukum Islam adalah tidak sah karena mensyaratkan adanya penambahan pembayaran yang dilakukan di awal akad sebesar 30% per gramnya, meskipun seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi. Dan dalam transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat sebagaimana di atas termasuk salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

Bagi pihak pemberi utang selalu mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi *qarḍ* agar tidak menyimpang dari tujuan *qarḍ* sendiri, yakni tolong menolong. Bagi pihak penerima utang harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka.....7

E. Tujuan Penelitian.....11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional.....12

H. Metode Penelitian.....12

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II UTANG PIUTANG (*QARḌ*) DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM 18

A. Utang Piutang (*Qarḍ*) 18

1. Definisi utang piutang (*qarḍ*).....18

2. Dasar hukum utang piutang (*qarḍ*) 21

3. Rukun dan syarat utang piutang (*qarḍ*).....24

4. Barang yang sah dijadikan utang piutang (*qarḍ*) 28

5. Teknik pembayaran utang piutang (*qarḍ*).....29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tambahan dalam pengembalian utang piutang (*qard*).....30
B. Riba 32
1. Definisi riba.....32
2. Dasar hukum riba 33
3. Riba dalam utang piutang.....36
4. Hikmah diharamkannya riba 37
BAB III PRAKTIK TAMBAHAN PEMBAYARAN PADA UTANG PIUTANG STUDI KASUS DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO 39
A. Gambaran umum Desa Wadungasri.....39
1. Sejarah Desa Wadungasri 39
2. Aspek geografis.....40
3. Aspek demografis.....41
4. Aspek sosial keagamaan 42
5. Kondisi pendidikan 43
6. Aspek sosial ekonomi 44
B. Praktik Tambahan Pembayaran Pada Utang Piutang Emas Studi Kasus Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.....44
1. Latar belakang terjadinya praktik tambahan utang piutang emas.....44
2. Teknik tambahan pembayaran pada utang piutang emas.....48
3. Mekanisme tambahan pembayaran utang piutang emas.....49
4. Manfaat adanya tambahan pembayaran pada utang piutang emas.....53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAMBAHAN PEMBAYARAN PADA UTANG PIUTANG EMAS STUDI KASUS DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO 54
A. Analisis Terhadap Praktik Tambahan Pembayaran Pada Utang Piutang Emas Studi Kasus Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Pembayaran Pada Utang Piutang Emas Studi Kasus Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 57
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang di bumi telah diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi manusia, langsung maupun tidak langsung.[1] Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhlul lainnya. Mereka memiliki tugas tertentu dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Untuk menjalani kehidupannya, manusia manusia dikaruniai akal. Dengan akal tersebut, dapat menuntun manusia dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Allah Swt. sebagai *khalifah fi al-arḍ*.

Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai aturan hukum untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial dalam ekonomi islam dikenal dengan muamalah. Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh Hendi Suhendi berpendapat muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat dalam menjaga kepentingan manusia.[2]

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, setiap manusia tidak akan mampu melakukan semua kebutuhannya seorang diri, mulai dari pemenuhan sandang, pangan dan papan. Sehingga mengharuskan mereka

[1] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Islam* (penerjemah: Suherman Rosyidi), (Jakarta: Kencana Media Group, 2001), 7.
[2]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan suatu interaksi dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah Swt. bagi mereka. Hubungan yang terjalin antar sesama manusia dalam rangka mewujudkan tuntunan hidupnya inilah yang disebut dengan muamalah.[1]

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual beli, simpan-pinjam, utang piutang, usaha bersama, dan sebagainya.[2]

Mengingat keadaan perekonomian dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda, menjadikan manusia memiliki dorongan untuk saling tolong menolong antar sesamanya yang membutuhkan, maka muncullah *qard* (utang- piutang). Hal ini sesuai dengan ayat Alquran surah *al-Maidah* ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى ٱلْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ

> "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[3]

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 4-5.
[2] Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), 8.
[3] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang-piutang adalah salah satu transaksi yang bisa dilakukan seluruh tingkat masyarakat, oleh sebab itu transaksi ini sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.[4] Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang dan utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya atau sesuai dengan nilai yang dihitungnya.[5]

Dalam bermuamalah tentulah manusia memerlukan aturan yang mana dengan adanya aturan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan interaksi mereka. Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.[6] Tidak terkecuali dengan manfaat utang-piutang (*qard*). Pengambilan manfaat dalam utang-piutang hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

---

[4] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 37.
[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 275.
[6] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

> "Semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan), maka ia termasuk riba".[7]

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan waktu akad maka hukumnya boleh. Sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اِسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ سِنًّا, فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.

> "Dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah saw. Berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang di utangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang".[8]

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang berutang pada saat mengembalikan utangnya dengan jumlah yang lebih itu diperbolehkan, karena tidak ada perjanjian di awal akad. Hal ini dilakukan karena semata-mata merupakan wujud terimakasih si debitur (pihak yang berutang) kepada si kreditur (pihak yang memberikan utang).

Namun di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo terdapat praktik utang piutang emas dengan adanya penambahan dalam pembayaran yang disyaratkan di awal akad. Kondisi ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Mereka berutang kepada salah satu warga yang bernama Ibu Nadia (kreditur), karena berutang pada Ibu Nadia tidak

[7] Ibnu Hajar al-Asqalany, Syarah Bulughul Maram, (penerjemah: Achmad Sunarta) (Surabaya: Halim Jaya, 2001), 503.
[8] Lidwa Pustaka, *Kitab 9 Imam Hadis* (*Digital Library*, Kitab Ibnu Majjah, Hadis No. 2421), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan syarat-syarat administratif yang rumit seperti berutang pada bank, koperasi atau instansi lain, namun hanya berdasarkan atas kepercayaan para pihak. Adapun transaksi utang piutang emas dengan tambahan pembayaran di Desa Wadungasri adalah pihak kreditur atau Ibu Nadia sebagai pemilik emas memberikan emas senilai uang yang dibutuhkan oleh debitur, di mana Ibu Nadia akan mematok harga emas sesuai dengan salah satu toko emas yang ada di Desa Wadungasri yaitu toko emas wahyu redjo, yang mana toko emas tersebut telah melakukan kerjasama dengan Ibu Nadia.

Adapun mekanisme transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Wadungasri yaitu: Ibu Halimah membutuhkan uang sebesar Rp. 4.000.000, kemudian Ibu Nadia akan memberikan emas seberat 12 gram yang mana nilai emas di toko emas pada saat itu Rp. 450.000 per gram nya. Ketika saya jual ke toko emas wahyu redjo saya mendapat uang sebesar Rp. 5.400.000, dan dipotong sebesar 3% maka menjadi Rp. 5. 238.000. Pada awal transaksi terjadi kesepakatan antara Ibu Nadia dengan Ibu Halimah, bahwa Ibu Halimah harus membayar sebesar Rp. 7. 020.000 dengan adanya tambahan sebesar 30% per gramnya. Adapun cara pembayarannya dengan mengangsur selama 10 kali angsuran. Maka Ibu Halimah sekali membayar angsuran sebesar Rp. 702.000.[9]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai transaksi utang piutang emas dengan tambahan pembayaran di Desa Wadungasri

[9] Nadia (kreditur), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan banyak persoalan yang perlu dikaji. Persoalan yang harus digaris bawahi adalah utang piutang emas dengan tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya. Maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, agar jelas hukumnya dari transaksi utang piutang tersebut. Penulis ingin membahasnya melalui skripsi ini dengan judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Pembayaran Pada Utang Piutang Emas di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Konsep tambahan pembayaran pada utang piutang emas dalam hukum Islam.
b. Praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
c. Analisis hukum Islam terhadap praktik tambahan pembayaran utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu:

a. Praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
b. Analisis hukum Islam terhadap tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[10] Jadi skripsi yang menjadi acuan bagi skripsi saya, antara lain:

1. Penelitian yang pertama yaitu Lina Fadjria mahasiswa muamalah tahun 2009 yang membahas tentang "Utang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Keluruhan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya utang piutang tersebut yakni karena proses yang terlalu sulit ketika melakukan pinjaman di bank, akad utang piutang hanya dilakukan dengan cara lisan antara kedua belah pihak tanpa ada saksi dan hanya didasarkan pada rasa saling percaya. Utang piutang emas dengan pengembalian uang yang terjadi dalam masyarakat tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, sebab yang dijadikan obyek utang piutang tersebut tidak sama antara utang dan pengembaliannya (tidak sejenis), berdasarkan hadis Nabi dalam kitab sunan al-Nasa'i pada bab buyu' tentang larangan membayar hutang dengan barang yang tidak sejenis[11].

   Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini ialah memiliki kesamaan obyek berupa utang piutang emas. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang akan

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.
[11] Lina Fadjria, "Utang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Keluruhan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti yakni, tambahan pembayaran pada utang piutang emas. Penekanan dalam penelitian di atas ialah mengambil barang debitur jika yang bersangkutan tidak mampu melunasi angsuran pada saat jatuh tempo.

2. Skripsi saudari Riska Nurhayati mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 yang berjudul "Analisi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Utang Piutang Emas di Desa Kebomas Gresik". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik utang piutang emas di Kebomas Gresik menurut hukum Islam adalah sah karena kreditur dan debitur telah memenuhi syarat dan rukun *qard* dan sebagian jumhur ulama membolehkan utang dengan objek yang berbeda dengan syarat harus senilai. Sedangkan menurut hukum perdata praktik utang piutang emas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun utang piutang namun dalam pengembaliannya dilarang karena objek utang piutangnya telah berubah.[12]

   Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan utang piutang emas yang dibayar dengan uang. Namun, focus permasalahannya berbeda yakni penelitian di atas menjelaskan tentang utang piutang emas yang dibayar dengan nilai yang sama. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang tambahan pembayaran pada utang piutang emas

[12] Riska Nurhayati, "Analisi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Utang Piutang Emas di Desa Kebomas Gresik", (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi saudari Pardila mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2017 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang disebabkan oleh harga emas yang cenderung tidak stabil, dikarenakan harga emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah yang menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap emas yang dipinjamkan, atas dasar tidak mau rugi, pihak peminjam lebih baik membayar uang dari pada membayar emas yang dipinjamkan.[13]

   Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini ialah memiliki kesamaan obyek berupa utang piutang emas. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang akan diteliti yakni, tambahan pembayaran pada utang piutang emas.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa fokus penelitian yang dibahas tidak sama dengan yang akan diteliti oleh penulis. Di sini penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap tambahan pembayaran pada utang piutang emas di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya melalui skripsi ini yang berjudul: "Analisis Hukum Islam terhadap Tambahan Pembayaran

[13] Pardila, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)", (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang Piutang Emas di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di DesaWadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di DesaWadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan utang piutang emas dengan adanya tambahan dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca terkait praktik utang piutang emas dengan adanya tambahan serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas terutama bagi masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul di atas, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul skripsi di atas, yaitu:

Utang piutang : Memberikan pinjaman kepada seseorang berupa emas dengan perjanjian adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya.

Emas : Barang yang dijadikan obyek utang piutang berupa emas perhiasan.

Hukum Islam : Aturan yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah serta pemikiran fuqaha'.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Artinya, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menyimpulkan data. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.[14] Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Data dan Sumber Data

a. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber Data

Adapun sumber yang diperlukan agar data yang dihasilkan menjadi akurat dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

1) Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.[15] Sumber primer dalam penelitian ini yaitu, Ibu Nadia selaku kreditur, Ibu Halimah, Ibu Zakiyah, Ibu Yeni, Ibu Markona dan Ibu Puji selaku debitur. Data mengenai besarnya utang debitur, data mengenai pembayaran debitur dan data jumlah debitur.

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 8.
[15] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur sebagi pendukung penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.[16] Adapun sumber sekunder yaitu, buku catatan mengenai pembayaran debitur dan buku catatan mengenai besar utang debitur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mempercatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti melakukan kunjungan lapangan yakni ke Desa Wadungasri dan menyaksikan langsung transaksi tambahan pembayaran pada utang

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang emas yang dilakukan oleh para pihak.[17] Yang diamati dalam penelitian ini adalah tambahan pembayaran pada utang piutang emas.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[18] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang melaksankan praktik utang piutang emas dengan tambahan pembayaran, khususnya bagi Ibu Nadia (kreditur). Wawancara juga dilakukan kepada Ibu Halimah, Ibu Zakiyah, Ibu Yeni, Ibu Markona, dan Ibu Puji (debitur).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan data atau usaha untuk menemukan bukti otentik melalui dokumen, seperti surat-surat, catatan-catatan, peraturan dan sebagainya.[19] Penggunaan metode dokumentasi ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mendukung penganalisisan penelitian secara lebih mendalam.

[17] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 222.
[18] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 118.
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali, 2002), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada pihak lain.[20] Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika induktif yaitu memaparkan praktik tambahan pembayaran pada utang piutang studi kasus di Desa Wadungari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang kemudian diterapkan pada teori-teori *qard* dalam hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sehingga diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penulis membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahsan masalah yang ada.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

[20] Ibid, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini memuat pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*. Barang yang sah dijadikan utang piutang, teknik pembayaran utang piutang, tambahan dalam pengembalian utang piutang. Definisi riba, dasar hukum riba, riba dalam utang piutang dan hikmah diharamkannya riba.

Bab ketiga merupakan gambaran umum Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, meliputi sejarah desa, aspek geografis, aspek demografis, aspek sosial keagamaan, kondisi pendidikan, aspek sosial ekonomi, praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas, teknik tambahan pembayaran pada utang piutang emas, mekanisme tambahan pembayaran pada utang piutang emas, manfaat adanya tambahan pembayaran pada utang piutang emas.

Bab keempat berisi tentang analisis data. Dalam bab ini menjelaskan analisis terhadap praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan analisis hukum Islam terhadap praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi, yang mana di dalam pembahasannya memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UTANG PIUTANG *(QARḌ)* DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

A. Utang Piutang (*Qarḍ*)

1. Definisi utang piutang (*qarḍ*)

Qarḍ di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai berikut: "*lafaz al-Qardu* berarti *al-Qaṭ'u* (memotong). *al-qarḍ* berasal dari kata قَرْضًا – يَقْرِضُ – قَرَضَ, yang berarti memotong".[1]

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qard* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِيْ يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلُهُ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Al-qarḍ adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) dengan jumlah seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.[2]

Wahbah az-Zuhaili mendefisikannya secara bahasa, *qard* berarti *al-qat'u,* maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.[3]

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1108.
[2] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah 5*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), 115.
[3] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 3786.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi, *qard* memiliki beberapa pengertian. Ulama Hanafiyah mendefinisikan utang piutang adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[1]

Adapun menurut pendapat ulama' tentang pengertian *qard* sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Qard adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, akad dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.[2]

b. Mazhab Maliki

Qard adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.[3]

c. Mazhab Syafi'i

Qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dan membayar kembali kepadanya.[4]

---

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 3786.
[2] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151.
[3] Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 210.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mazhab Hambali

Qard adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan padannya.[5]

Dalam buku M. Noor Hasirudin disebutkan bahwa secara umum arti *qarḍ* serupa dengan arti jual beli, karena *qarḍ* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. Dalam literatur fiqh salaf as-sholih, *qarḍ* dikategorikan dalam akad *tathawui'* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.[6] Menurut Fatwa MUI, *al-qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.[7]

Sedangkan pengertian *qarḍ* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[8] Definisi yang dikemukakan dalam KHES bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam (utang-piutang) antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.[9]

---

[5] Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 210.
[6] M. Noor Hasirudin, *Fiqih Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 93.
[7] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
[8] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).
[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum utang piutang (*qarḍ*)

   a. Al-Qur'an

   Landasan diakuinya hukum *qarḍ* sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an sebagai berikut:

   Firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* ayat 245:

   مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

   Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[10]

   Sumber ajaran Islam sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan kepada Allah dengan baik. Pinjaman yang baik adalah yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah Swt. Allah juga menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda. Diperkuat lagi dengan firman Allah Swt. surah *al-Hadid* ayat 11:

   مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيْمٌ.

[10] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.[11]

Berdasarkan dalil yang tertera di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya dan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya atau sesama. Pinjaman seoarang hamba terhadap Tuhannya dapat diwujudkan dalam bentuk infaq, sadaqoh, santunan anak yatim, dan lain-lain. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesamanya dapat tercermin pada transaksi yang biasa kita temui sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhannya yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.[12]

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, dalam al-Qur'an juga mengatur bahwa utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994), 538.
[12] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber*mu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar...[13]

b. Hadis

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qarḍ*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qarḍ*, serta tidak menganggapnya sebagia sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.[14]

Anjuran diperbolehkannya *qarḍ* selain dalam al-Qur'an di atas, juga terdapat dalam Hadis, yaitu Hadis Ibnu Mas'ud:

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَ قَتِهَا مَرَّةً.

Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.[15]

c. Ijma'

Selain dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis Rasulullah, para ulama telah menyepakati bahwa *qarḍ* boleh utuk

[13] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994), 48.
[14] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah 5*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), 115.
[15] Lidwa Pustaka, *Kitab 9 Imam Hadis* (*Digital Library*, Kitab Ibnu Majjah, Hadis No. 2176).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[16]

3. Rukun dan syarat utang piutang (*Qarḍ*)

Seperti halnya jual beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qarḍ* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama fuqaha, rukun *qarḍ* adalah *'aqid* (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*), *ma'qūd 'alaih* (uang atau barang), dan *ṣīqhat* (*ījāb* dan *qabūl*).[17]

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qarḍ*, yaitu:[18]

a. Akad *qarḍ* dilakukan dengan *ṣighat* ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *mu'aṭah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti);
b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qarḍ* sebagai akad *tabarru'* (berderma/sosial), maka akad *qarḍ* yang

[16] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 301.
[17] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 69.
[18] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 3791-3792.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah;

c. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya dipasaran, atau padanan nilainya (*mithil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qarḍ* dapat berupa harta apa saja yang dapat diperjual-belikan kecuali manusia;

d. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qarḍ*.

Sedangkan rukun dan syarat *qarḍ* menurut jumhur fuqaha' adalah:[19]

a. *'Aqidayn*

Yang dimaksud dengan *'āqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang (*muqriḍ*) dan penerima utang (*muqtariḍ*). Keduanya mempunyai syarat berikut:

1) Cakap melakukan tindakan hukum;
2) Merdeka;
3) Baligh;
4) Berakal sehat;
5) Tidak ada paksaan;

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ṣīghat* (*ījāb* dan *qabūl*)

Yang dimaksud dengan *ṣighat* adalah *ījāb* dan *qabūl*. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha' bahwa *ījāb* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata "aku memberimu utang", atau " aku mengutangimu".

Demikian pula *qabūl* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berutang" atau "aku menerima", atau "aku ridha" dan lain sebagainya.

Adapun dalam melakukan *ījāb* dan *qabūl* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

1) Lafadz *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya orang yang melakukan akad utang piutang ketika melafadzkan *ījāb* dan *qabūl* harus berada di tempat yang sama.
2) Lafadz *ījāb* dan *qabūl* bersambung. Maksudnya ketika *muqriḍ* mengucapkan lafadz ijab, maka *muqtariḍ* juga langsung mengucapkan lafadz qabul.

Dalam melakukan *ījāb* dan *qabūl* terdapat beberapa macam bentuk *ṣīghat 'aqad qarḍ*, yaitu: (a) Lisan / ucapan, (b) Tulisan, (c) Isyarat, (d) Kebiasaan.

c. *Ma'qūd 'alayh* (Objek utang piutang)

Objek utang piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan. 'Aisyah pernah mengatakan pada Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saw: “wahai Rasulullah, tetangga-tetangga kita bisa berutang roti, dan biasa pula mereka kembalikan, kadang-kadang lebih dan kadang-kadang kurang”. Nabi mengatakan: “tidak mengapa hal itu terjadi karena merupakan kebutuhan orang banyak, tidak dimaksudkan memberi kelebihan”.[20]

Untuk sahnya perjanjian utang piutang, obyek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[21]

1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
2) Dapat dimiliki.
3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Menurut ijtihad Imam Muhammad dan Madzhab selain Hanafiyah berpendapat, boleh juga *qarḍ* pada roti, baik dijual secara timbangan atau satuan, karena roti merupakan kebutuhan khalayak orang banyak.[22] Berdalil pada hadis, Aisyah yang mengatakan, “wahai Rasulillah sesungguhnya para tetangga meng*qiraḍ*kan roti dan khamiir dan mereka mengembalikannya lebih dan kurang”. Rasulullah menjawab: “tidak mengapa.

[20] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai I* (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1993), 38.
[21] Ibid, 38-39.
[22] Ibid, 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam (etika) berteman sesam manusia yang bukan dimaksudkan *riba faḍl*.[23]

4. Barang yang sah dijadikan utang piutang

Para *fuqahā'* sepakat bahwa barang atau objek *qarḍ* dilakukan dengan dinar dan dirham. Mereka berselisih pendapat tentang *qarḍ* dengan barang dagangan. Jumhur *fuqahā' amshār* (negeri-negeri besar) tidak membolehkan *qarḍ* dengan barang, mereka beralasan bahwa dengan barang itu mengakibatkan penipuan dan ketidakjelasan. Karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan nilai harga tertentu, kemudian ia akan mengembalikannya dengan nilai harga yang lain. Sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas atau tidak diketahui.[24]

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qard* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan, maupun dari harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya) seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang-barang yang dijual satuan.[25]

---

[23] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah 5*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), 117.
[24] Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 107.
[25] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 3789-3790.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *qarḍ* dibenarkan pada harta *mithil* yaitu harta yang barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur dan kertas satu ukuran) dan yang diukur, seperti kain. Akad *qarḍ* tidak diperbolehkan pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti. Begitu juga barang satuan yang jauh lebih berbeda antara satuannya. Hal itu karena sulit mengembalikan harta semisalnya.[26]

5. Teknik pembayaran utang piutang

Menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qarḍ* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena mereka berpendapat bahwa *qarḍ* bisa dibatasi dengan waktu.[27]

Sedangkan menurut ulama Fiqih sepakat bahwa *qarḍ* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian,

[26] Ibid.
[27] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 3793.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaiknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqriḍ* tidak perlu memindahkannya.[28]

6. Tambahan dalam pengembalian utang piutang

Pada asalnya hukum utang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam dan telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan.

Dalam tambahan pengembalian utang piutang yang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi pemberi utang, maka syarat dan akad utang piutang menjadi rusak.
b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi penerima utang, seperti disyaratkan bagi pihak penerima utang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal telah

[28] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang piutang tetap sah.

c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak penerima utang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh pemberi utang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penerima utang kepadanya.[29] Misalnya, memberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat dia meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 3 hari.

Karena tujuan akad *qarḍ* adalah tolong menolong dan mengharap pahala dari Allah, dan apabila pihak pemberi utang mensyaratkan tambahan dari nilai pinjaman dan si penerima utang menerimanya maka itu adalah riba dan hilanglah tujuan asal transaksi ini, sehingga membuat transaksi ini menjadi tidak sah, serta akad *qarḍ* berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba. Dalam hal ini Nabi saw, bersabda:

حَدَّ ثَنِيْ يَزِيْدُ ابْنُ أَبِى حَبِيْبُ عَنْ مَرْزُوْقِ التَّجْدِى عَنْ فَضَا لَةِ ابْنِ عُبَيْد صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوْهِ الرِّبَا.

Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq at-Tajdi dari Fadholah bin Ubaid teman dekat Nabi saw bahwa

[29] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Depok: Usaha Kami, 1996), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw. Bersabda: tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba. (H. R. Baihaqi).[30]

Yang dimaksud ambil manfaat adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Apabila kelebihan itu adalah kehendak yang berutang sebagai jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang".[31]

B. Riba

1. Definisi riba

Riba mengandung arti الزِّيَادَةُ yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti bertambah, tambahan dan subur.[32] Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan dari harta pokok atau modal secara batil.[33]

Riba menurut para ulama mempunyai definisi sendiri-sendiri. Ulama Hanabila mendefinisikan riba yaitu, pertambahan sesuatu yang dikhususkan, sedangkan menurut ulama Hanafiyah riba yaitu,

[30] Abi Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 5 (Dar Al Kutub Al-Ilmiah), 350.
[31] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Prena Media, 2003), 224-225.
[32] M. Noor Hasirudin, *Fiqih Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 105.
[33] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.[34] Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.[35]

2. Dasar hukum riba

Dalam Islam hukum riba telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk dari salah satu perbuatan yang diharamkan, karena dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mereka yang terlibat riba pada khususnya. Karena melihat bahaya besar atau dampak negatif dari praktik riba itulah, maka Nabi Muhammad saw. membuat perjanjian dengan kelompok yahudi yang tinggal di Jaziratul Arab, bahwa mereka tidak dibenarkan menjalankan praktik riba.[36]

Keterangan tentang keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan disisi Allah swt sesuai firman Allah dalam QS. Ar Rum ayat 39:

[34] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 75.
[35] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 11.
[36] Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللهِ...

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...[37]

Pada periode madinah turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas antara lain:

1) Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda dalam QS. Ali Imran ayat 130:

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ أَمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا الرِّبَوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَالتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[38]

Ath-Thabari menjelaskan bahwa *aḍ'āf(an) muḍā'af(atan)* dapat terjadi juga atas permintaan perpanjangan waktu saat utang jatuh tempo dan salah satu pihak yang berutang akan memberi kelebihan ataupun pemberi piutang meminta kelebihan atas piutangnya. Dengan demikian, bunga dalam jumlah besar, berlipat ganda, atau kecil sekalipun, tetap merupakan riba.[39]

2) Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba di jelaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

[37] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994), 408.
[38] Ibid, 97.
[39] Abu Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsīr at-ThabāriI,* Juz 7 (Daru al-Ma'ārif), 204-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.[40]

فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[41]

b. Hadis

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ). رواه مسلم

Dari Jabir r.a berkata: Rasulullah saw mengutuk orang yang memakan riba, yang mewakilinya, yang menulisnya dan dua orang saksi. (HR. Muslim)[42]

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبِرُّ بِالْبِرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوِاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الاَخَذُ وَالْمُعْطِى فِيْهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم).

Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta

[40] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994), 69.
[41] Ibid, 70.
[42] Ibnu Hajar al-Asqolany, *Bulughul Maram* (al-Haramayn, 2011), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Muslim)[43]

3. Riba dalam utang piutang

Pada dasarnya riba dibagi menjadi dua, yakni riba jual beli dan riba utang piutang. Riba jual beli yaitu riba yang timbul karena terjadinya transaksi jual beli, sedangkan riba utang piutang yaitu riba yang timbul karena terjadinya transaksi pinjam meminjam.[44] Riba utang piutang dibagi menjadi dua yakni riba *qarḍ* dan riba *jāhiliyyah.*

a. Riba *qarḍ*

Riba *qarḍ* adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara dua pihak (pemberi pinjaman dan peminjam). Dalam perjanjian disebutkan, bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam saat peminjam mengembalikan pinjamannya.[45] Misalnya, Toni meminjam uang kepada Diah sebesar Rp 5.000.000,- dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian, Toni harus mengembalikan sebesar Rp 6.000.000,- kepada Diah. Uang sebesar Rp 1.000.000,- yaitu selisih antara Rp 5.000.000,- dan Rp 6.000.000,- adalah riba.

[43] Shahih Muslim, *Terjemah Hadis Shahih Muslim II*, Penerjemah: Fachruddin (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 114-115.
[44] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 35.
[45] Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Riba *jāhiliyyah*

Riba *jāhiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan, disebut juga riba *yad*. Biasanya jika si peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.[46]

4. Hikmah diharamkannya riba

Riba dilarang karena membawa dampak negative dalam masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial dan moral. Karena riba bertentangan dengan nilai akidah dan nilai keadilan. Riba juga diharamkan dalam semua agama samawi. Sebab pengharamannya adalah bahaya-bahaya besar yang dikandungnya sebagaimana berikut ini:

a. Riba menimbulkan permusuhan dan menghancurkan ruh tolong menolong di antara manusia. Sementara semua agama, terutama Islam, menyeru kepada tolong-menolong dan altruism, serta membenci egoisme dan eksploitasi jerih payah orang lain.
b. Riba mengakibatkan terciptanya kelas borjuis yang tidak bekerja sedikit pun, sebagaimana mengakibatkan penumpukan harta ditangan mereka tanpa ada usaha yang mereka kerahkan, sehingga

[46] Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka menjadi seperti tumbuhan parasite yang tumbuh di atas tumbuhan lain. Sementara Islam mengagungkan kerja, memuliakan para pekerja, dan menjadikan kerja sebagai sarana terbaik untuk memperoleh penghasilan karena dapat menciptakan keterampilan dan meninggikan spirit dalam diri seseorang.

c. Riba adalah sarana imperialisme, oleh karena itu, dikatakan bahwa imperialism berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Kita pun telah melihat riba dan pengaruh-pengaruhnya dalam penjajahan negeri kita.[47]

[47] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah 5*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK TAMBAHAN PEMBAYARAN PADA UTANG PIUTANG EMAS STUDI KASUS DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Wadungasri

1. Sejarah Desa Wadungasri

Berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yabg memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kontek penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka Desa Wadung Asri selain memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa juga berhak untuk Mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah. [1]

Sejarah Desa Wadung Asri bermula dari sebuah alat untuk membabat alas yang artinya itu Wadung (pecok) dan Asri (Tajam). Ada pula yang menngartikan bahwa Desa Wadung Asri itu tentram dan sejuk, sehingga masyarakatnya rukun dan damai. Desa

[1] Sumber data: Kantor Desa Wadungasri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ituberwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau diebntuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berembang di Desa.

Desa wadung Asri merupakan salah satu dari 17 desa yang terletak si Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan merupakan desa padat penduduknya dengan mata pencaharian sebagian besar adalah buruh kerja. Desa Wadung Asri merupakan daerah pinggiran perbatasan Surabaya dan Sidoarjo sehingga gaya hidup bermasyarakatnya lebih condong ke Surabaya karena jarak tempuhnya lebih dekat dibandingkan dengan Kota Sidoarjo.[1]

2. Aspek geografis

Desa Wadung Asri memiliki wilayah seluas 106,124 Ha dan terbagi menjadi 3 (tiga) pedukuhan/dusun diantaranya yaitu:

1. Dusun Gedongan
2. Dusun Ngipa Indah
3. Dusun Wadung Asri Dalam

Dari ketiga dusun tersebut terbagi atas 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 52 Rukun Tetanngga (RT).

[1] Sumber data: Kantor Desa Wadungasri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Wadung Asri masuk dalam wilayah Kecamatan Waru denga posisi garis memiliki batas-batas dengan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surabaya
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambak Sumur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kepuh Kiriman
4. Sebalah barat berbatasan dengan Desa Berbek[2]

Desa Wadung Asri Kecamatan waru Kabupaten Sidoarjo memiliki cuaca iklim yang dapat ditinjau seperti berikut ini:

1. Curah hujan : 2000-3000 Mm/Tahun
2. Jumlah bulan hujan : 6 bulan
3. Suhu rata-rata : 29-35 ºC
4. Bentang wilayah : Datar

3. Aspek demografis

Berdasarkan data Adminitrasi Pemerintah Desa Tahun 2017, jumlah penduduk Desa Wadung Asri Sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk : 9.086 Jiwa
   a. Laki-laki : 4.588 jiwa
   b. Perempuan : 4.502 jiwa
   c. Kepala keluarga : 2.567 jiwa

[2] Sumber data: Kantor Desa Wadungasri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mutasi Penduduk

   a. Datang : 4 orang

   b. Pindah : 21 orang

   c. Lahir : 7 orang

   d. Meninggal : 10 orang

4. Aspek sosial keagamaan

Dalam hal keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo memeluk agama Islam dengan jumlah sebanyak 8.151 orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang berdiri di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan kompensasi masjid berjumlah 7 tempat dan musholla 12 tempat. Jumlah penduduk menurut Agama dapat dilihat pada Tabel II berikut:[3]

Tabel II

Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	8.151 Jiwa
2.	Kristen	1.579 Jiwa
3.	Katholik	816 Jiwa
4.	Hindu	39 Jiwa
5.	Budha	201 Jiwa
6.	KongHuCu	1 Jiwa

[3] Sumber data: Kantor Desa Wadungasri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7.	Lainnya	7 Jiwa

5. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian yang lulus dari jenjang tingkat pendidikan. Pendidikan yang ada di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tempat belajar atau beberapa sekolah yang sudah berdiri mulai dari PAUD sampai sekolah menengah ke atas.

Prosentase tingkat pendidikan masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel IV berikut:[4]

Tabel IV

Tamat Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	1.234
2.	Tamat SD/Sederajat	2.091
3.	Tamat SLTP/Sederajat	2.119
4.	TamatSLTA/Sederajat	2.262
5.	D1/D2	91
6.	D3	392
7.	S1	707

[4] Sumber data: Kantor Desa Wadungasri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	S2	170
9.	S3	15

6. Aspek sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk saat ini sangat signifikan dengan hadirnya beberapa usaha waralaba. Dan tentunya juga usaha-usaha home industry memungkinkan untuk dapat berkembang dengan lebih baik yang tentunya masih membutuhkan pembinaan dan permodalan dari instansi yang terkait.[5]

B. Praktik Tambahan Pembayaran Pada Utang Piutang Emas Studi Kasus Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

1. Latar belakang terjadinya praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas

Transaksi tambahan pembayaran pada utang pitang emas studi kasus di Desa Wadungasri sudah berlangsung sejak lama dan sampai saat ini sebagian masyarakat Wadungasri bahkan luar desa Wadungasri masih tetap melakukan transaksi tersebut, dikarenakan mereka merasa terbantu dengan adanya transaksi tersebut. Pemahaman masyarakat terhadap masalah penambahan pembayaran pada utang piutang emas masih sangat awam.

[5] Sumber data: Kantor Desa Wadungasri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun awal mula terjadinya praktik utang piutang emas dengan adanya tambahan pembayaran studi kasus di Desa Wadungasri adalah di latar belakangi oleh kebutuhan seseorang yang sangat mendesak dan mereka sudah mencari pinjaman kesana kemari termasuk ke beberapa bank namun prosesnya begitu sulit dan ujung-ujungnya tidak mendapatkan pinjman, sehingga jalan yang dianggap paling mudah untuk ditempuh adalah dengan cara berhutang emas dengan ukuran sejumlah uang yang akan dia pinjam, kemudian emas itu dijual dan sisa uang dari hasil penjualan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan modal usaha dan kebutuhan biaya pendidikan.[6]

Menurut Ibu Halimah sebagai pihak debitur memberikan penjelasan alasan berhutang kepada Ibu Nadia yakni untuk tambahan biaya operasi ayahnya. Ibu Halimah memilih berhutang ke Ibu Nadia dikarenakan prosesnya lebih cepat daripada berhutang di bank. Pada proses transakasi utang piutang Ibu Nadia hanya akan mencatat berapa besar jumlah hutangnya dan juga berapa besar pembayaran yang harus dibayarkan oleh Ibu Halimah. Lalu Ibu Nadia akan memberikan emas seberat yang ia butuhkan ketika emas itu ditukar dengan uang dengan adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya. Pada awal transaksi telah disepakati antara Ibu Nadia dan Ibu Halimah bahwa

[6] Nadia(kreditur), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nantinya Ibu Halimah akan melunasi hutangnya dengan cara mengangsur 10 kali angsuran.[7]

Ibu Zakiyah sebagai pihak debitur menjelaskan alasannya mengapa ia berhutang ke Ibu Nadi adalah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena pada saat itu ia tidak bekerja dan perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian Ibu Nadia memberikan emas seberat yang dibutuhkan Ibu Zakiyah dan kemudian emas tersebut dijual dengan adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya. Di awal transaksi Ibu Zakiyah mengatakan pada Ibu Nadia bahwa ia akan melunasi hutangnya dengan mengangsur selama 10 kali angsuran.[8]

Menurut debitur yaitu Ibu Yeni memaparkan alasan berhutang kepada Ibu Nadia yakni karena membutuhkan modal untuk usaha berjualan nasi pecel di depan rumahnya. Pada proses transakasi utang piutang Ibu Nadia hanya akan mencatat berapa besar jumlah hutangnya dan juga berapa besar pembayaran yang harus dibayarkan oleh Ibu Yeni. Lalu Ibu Nadia akan memberikan emas seberat yang ia butuhkan ketika emas itu ditukar dengan uang dan dengan adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya. Pada awal transaksi utang piutang Ibu Markona meminta kepada Ibu Nadia bahwasanya ia akan melunasi hutangnya dengan mencicil setiap harinya setelah selesai

[7] Halimah (debitur), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.
[8] Zakiyah (debitur), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jualan, dengan alasan bahwa uang keuntungan yang didapatkan hari itu memang sengaja diniati untuk mencicil melunasi hutangnya.[9]

Sedangkan menurut Ibu Markona sebagai pihak debitur memberikan penjelasan alasan berhutang kepada Ibu Nadia yakni untuk tambahan modal untuk usaha jual sayuran di pasar. Pada proses transakasi utang piutang Ibu Nadia hanya akan mencatat berapa besar jumlah hutangnya dan juga berapa besar pembayaran yang harus dibayarkan oleh Ibu Markona. Lalu Ibu Nadia akan memberikan emas seberat yang ia butuhkan ketika emas itu ditukar dengan uang dan dengan adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya. Pada saat memberikan pinjaman Ibu Nadia memberikan jangka waktu pengembalian yakni dengan membayar angsuran satu minggu sekali.[10]

Menurut Ibu Puji sebagai pihak debitur memberikan penjelasan alasan berhutang kepada Ibu Nadia yakni untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah SMK. Pada proses transakasi utang piutang Ibu Nadia hanya akan mencatat berapa besar jumlah hutangnya dan juga berapa besar pembayaran yang harus dibayarkan oleh Ibu Puji. Lalu Ibu Nadia akan memberikan emas seberat yang ia butuhkan ketika emas itu ditukar dengan uang dan dengan adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya. Pada awal transaksi Ibu Puji menjelaskan bahwa ia tidak bisa melunasi hutangnya secara langsung tanpa harus mencicil, karena pekerjaan Ibu Puji hanya berjualan tempe yang setiap hari

[9] Yeni (debitur), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.
[10] Markona (debitur), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungannya tidak menentu. Maka akhirnya Ibu Nadia memberikan kesempatan untuk mengangsur setiap 3 hari sekali.[11]

Dari hasil interview di atas, pengertian tambahan pembayaran pada utang piutang emas adalah ketika memberikan hutang kreditur memberikan emas kepada debitur, dan debitur harus melunasi hutang emas tersebut dengan rincian uang pokok ditambah 30% per gram nya.

2. Teknik tambahan pembayaran pada utang piutang emas

Menurut Ibu Nadia memberikan pinjaman berupa uang termasuk hal yang dilarang, karena ketika terdapat tambahan dalam pembayarannya maka termasuk riba. Akhirnya Ibu Nadia berinisiatif memberikan pinjaman berupa emas untuk menghindari adanya riba, dengan keyakinan bahwa memberikan pinjaman barang bisa dikategorikan barter, dan tambahan pembayarannya dianggap hadiah karena telah bersedia membantu ketika orang tersebut mebutuhkan meskipun tambahan pembayaran tersebut disyaratkan pada awal akad.[12]

Dalam memberikan pinjaman Ibu Nadia akan bertanya dahulu berapa uang yang dibutuhkan, kemudian Ibu Nadia akan memberikan emas sesuai dengan uang yang dibutuhkan ketika emas tersebut dijual dan dengan adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya. Namun emas tersebut tidak bisa dijual di sembarang toko emas,

[11] Puji (debitur), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.
[12] Nadia (kreditur), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan harus dijual di toko emas wahyu redjo yang mana toko emas tersebut telah melakukan kerjasama dengan Ibu Nadia. Ketika pihak debitur akan menjual emas tersebut di toko emas wahyu redjo maka debitur hanya akan mendapatkan potongan 3%. Berbeda dengan orang yang menjual emas pada umumnya, yakni dengan potongan 10%.[13]

Dalam transaksi utang piutang emas dengan tambahan pembayaran Ibu Nadia tidak pernah meminta barang sebagai jaminan karena antara Ibu Nadia (kreditur) dan debitur mempunyai unsur saling percaya. Jadi menurut Ibu Nadia barang jaminan tidak perlu ada yang penting mencatat jumlah pokok hutang ditambah dengan 30% per gram nya pada buku tulis sebagai bukti pembayaran.[14]

3. Mekanisme tambahan pembayaran pada utang piutang emas

Ibu Halimah sebagai pihak debitur menjelaskan pada saat itu saya berniat untuk meminjam uang kepada Ibu Nadia sebesar Rp. 4.000.000, kemudian Ibu Nadia memberikan emas seberat 12 gram. Ketika saya jual ke toko emas wahyu redjo saya mendapat uang sebesar Rp. 5.400.000, dan dipotong sebesar 3% maka menjadi Rp. 5. 238.000. Pada saat itu harga emas di toko emas wahyu redjo per gram nya Rp. 450.000. Pada awal transaksi terjadi kesepakatan antara saya dengan Ibu Nadia bahwa saya harus membayar sebesar Rp. 5.400.000

[13] Nadia (kreditur), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2019.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dengan tambahan sebesar 30% per gramnya maka menjadi Rp. 7. 020.000 dengan cara mengangsur selama 10 kali angsuran. Maka saya sekali membayar angsuran sebesar Rp. 702.000 per bulannya sebanyak 10 kali.[15]

Kemudian Ibu Zakiyah sebagai debitur memaparkan awal mula pelaksanaan hutang, pada saat itu saya berhutang kepada Ibu Halimah untuk keperluan hidup sehari-hari karena pada waktu itu saya tidak bekerja. Saya berhutang sebesar Rp. 2.000.000, kemudian Ibu Nadia memberikan emas seberat 5 gram. Ketika saya jual ke toko emas wahyu redjo saya mendapat uang sebesar Rp. 2.250.000 dan dipotong sebesar 3% maka menjadi Rp. 2.182.500. Pada saat itu harga emas di toko emas wahyu redjo per gram nya Rp. 450.000. Pada awal transaksi terjadi kesepakatan antara saya dengan Ibu Nadia bahwa saya harus membayar sebesar Rp. 2.250.000 dan dengan tambahan sebesar 30% per gramnya maka menjadi sebesar Rp. 2.925.000 dengan cara mengangsur selama 15 kali angsuran. Maka saya sekali membayar angsuran sebesar Rp. 195.000 per bulannya sebanyak 15 kali.[16]

Kemudian Ibu Yeni sebagai debitur memaparkan awal mulahutang, pada saat itu saya membutuhkan uang untuk modal usaha. Saya berniat untuk berhutang sebesar Rp. 3.000.000, kemudian Ibu Nadia memberikan emas seberat 7 gram. Ketika saya jual ke toko emas wahyu redjo saya mendapat uang sebesar Rp. 3.150.000 dan dipotong

[15] Halimah (debitur), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.
[16] Zakiyah (debitur), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 3% maka menjadi Rp. 3.055.500. Pada saat itu harga emas di toko emas wahyu redjo per gram nya Rp. 450.000. Pada awal transaksi terjadi kesepakatan antara saya dengan Ibu Nadia bahwa saya harus membayar sebesar Rp. 3.150.000 dan dengan tambahan sebesar 30% per gramnya maka menjadi sebesar Rp. 4.095.000 dengan cara mengangsur selama 15 kali angsuran. Maka saya sekali membayar angsuran sebesar Rp. 273.000 per bulannya sebanyak 15 kali.[17]

Ibu Markona sebagai pihak debitur menjelaskan pada saat itu saya berniat untuk meminjam sebagai modal usaha sebesar Rp. 1.700.000, kemudian Ibu Nadia memberikan emas seberat 4 gram. Ketika saya jual ke toko emas wahyu redjo saya mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000 dan dipotong sebesar 3% maka menjadi Rp. 1.746.000. Pada saat itu harga emas di toko emas wahyu redjo per gram nya Rp. 450.000. Pada awal transaksi terjadi kesepakatan antara saya dengan Ibu Nadia bahwa saya harus membayar sebesar Rp. 1.800.000 dan dengan tambahan sebesar 30% per gramnya maka menjadi sebesar Rp. 2.340.000 dengan cara mengangsur selama 4 bulan pada setiap minggunya. Maka saya sekali membayar angsuran sebesar Rp. 146.250 per minggunya selama 4 bulan.[18]

Ibu Puji sebagai pihak debitur menjelaskan pada saat itu saya berniat meminjam uang untuk mendaftarkan anaknya sekolah sebesar Rp. 7.300.000, kemudian Ibu Nadia memberikan emas seberat 17

[17] Yeni (debitur), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.
[18]Markona (debitur), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gram. Ketika saya jual ke toko emas wahyu redjo saya mendapat uang sebesar Rp. 7.650.000 dan dipotong sebesar 3% maka menjadi Rp. 7.420.500. Pada saat itu harga emas di toko emas wahyu redjo per gram nya Rp. 450.000. Pada awal transaksi terjadi kesepakatan antara saya dengan Ibu Nadia bahwa saya harus membayar sebesar Rp. 7.650.000 dan dengan tambahan sebesar 30% per gramnya maka menjadi sebesar Rp. 9.945.000 dengan cara mengangsur selama 20 bulan. Maka saya sekali membayar angsuran sebesar Rp. 497.250 per bulannya selama 20 bulan.[19]

Ibu Nadia sebagai pihak kreditur juga menjelasan bahwa beliau menambahkan 30% per gramnya dalam pembayaran dari setiap transaksi hutang, dikarenakan Ibu Nadia mengambil keuntungan dan menetapkan sistem resiko di mana dikhawatirkan semisal nantinya debitur macet dalam hal membayar hutangnya, sehingga Ibu Nadia tidak akan terlalu rugi jika hal itu terjadi.[20]

Dari beberapa hasil wawancara yang telah dijelaskan di atas, tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo merupakan pemberian barang kepada debitur dan debitur harus mengembalikan berupa uang dan tambahan pembayaran dalam bentuk cicilan. Praktik ini sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu dan terus berlanjutan sampai sekarang. Dikarenakan banyak warga yang merasa terbantu

[19]Puji (debitur), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.
[20] Nadia (kreditur), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya pinjaman untuk kebutuhan mereka dan juga dengan syarat-syarat yang tidak rumit.

4. Manfaat adanya tambahan pembayaran pada utang piutang emas

Meskipun utang piutang emas dengan adanya tambahan pembayaran menurtu hukum Islam dilarang, namun bagi masyarakat Desa Wadungasri sangat bermanfaat karena mereka merasa terbantu dengan adanya utang piutang emas dengan adanya tambahan pembayaran tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan mendesak mereka, seperti untuk modal usaha, biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAMBAHAN PEMBAYARAN PADA UTANG PIUTANG EMAS STUDI KASUS DI DESA WADUNGASRI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Praktik Tambahan Pembayaran Pada Utang Piutang Emas Studi Kasus Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan ada banyaknya transaksi ekonomi yang terjadi, salah satu transaksi yang sering dilakukan yaitu akad *qarḍ* (utang piutang), yang mana dalam transaksi tesebut melibatkan antara pemberi utang (*muqriḍ*) dan penerima utang (*muqtariḍ*), barang yang diutangkan (*ma'qud 'alayh*) dan ijab kabul (*ṣīgat*).

Transaksi utang piutang yang terjadi antara Ibu Nadia dan masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam istilah muamalah disebut *qarḍ*. *Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang membutuhkan dan harus dikembbalikan sesuai dengan nilai harta yang dipinjam dan berdasarkan waktu yang telah disepakati tanpa mengharap imbalan.

Praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas yang terjadi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan di rumah Ibu Nadia selaku kreditur. Para debitur mendatangi rumah Ibu Nadia dengan maksud meminta tolong untuk memberikan pinjaman yang akan dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat adanya tambahan pembayaran dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.

Sesuai dengan praktik utang piutang yang terjadi, setelah pihak debitur menjelaskan maksud dan datang ke rumah Ibu Nadia adalah untuk berhutang, barulah Ibu Nadia menjelaskan syarat-syarat yang harus ditepati. Setelah kesepakatan telah terjadi antara Ibu Nadia dan debitur, maka terjadilah ijab dan kabul. Karena terlalu sering melakukan praktik utang piutang tersebut, maka ijab kabul antara Ibu Nadia dan debitur dilakukan lebih sederhana, artinya kedua belah pihak saling memberi dan menerima utang tanpa diikuti kata-kata. Ijab kabul dengan cara tersebut tidak bertentangan dengan syara' karena Islam menjelaskan bahwa ijab kabul dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni secara lisan, tertulis, isyarat maupun secara perbuatan yang telah menjadi kebiasaan. Karena dalam hal ini kedua belah pihak sudah sama-sama menunjukkan kerelaan.

Pada dasarnya praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini perjanjiannya tidak tertulis secara formal, tetapi hanya dengan cara lisan, namun demikian pihak yang memberi utang tetap mempunyai catatan tentang siapa saja yang berhutang, termasuk jumlah pinjaman yang diberikan dan jumlah nilai pengembaliannya sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Hal ini sebagai bukti bahwa antara keduanya telah terjadi akad utang piutang. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah *al-Baqarah* ayat 282:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

> Hai orang orang-orang yang beriman, apabila kamu ber*muamalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar...

Syarat dan ketentuan yang ada telah disepakati bersama antara Ibu Nadia dan debitur. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada kesalah pahaman dikemudian hari. Karena semua syarat dan ketentuan yang sudah ada itu dibicarakan bersama mengenai bagaimana pembayarannya, berapa jumlah yang harus dibayar dan berapa kali cicilan yang akan dibayar. Semua itu telah mencapai kesepakatan antara Ibu Nadia dan debitur.

Jika dilihat dari segi akad praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas yang terjadi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi rukun dan syarat utang piutang yakni terpenuhinya *muqriḍ* (pemberi utang), *muqtariḍ* (penerima utang), *ma'qūḍ 'alayh* (barang yang diutangkan) dan *ṣigat* (*ījāb* dan *qabūl*). Akan tetapi dalam perjanjian utang piutang tersebut disyaratkan harus adanya tambahan pembayaran, yang mana dalam akad utang piutang tidak boleh adanya tambahan pembayaran yang disyaratkan karena itu termasuk riba. Berbeda apabila tambahan pembayaran tersebut ditujukan sebagai hadiah dan tidak disyartakan pada akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Pembayaran Pada Utang Piutang Emas Studi Kasus Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Utang piutang merupakan akad yang mengandung unsur tolong menolong dan juga dapat dikatakan sebagai perjanjian yang transaksinya tidak ditujukan untuk memperoleh laba, melainkan bertujuan untuk mengharap balasan dari Allah Swt. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pembayaran pada waktu mengembalikannya.

Sebagaimana penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sistem utang piutang yang dilakukan di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah utang piutang yang berupa emas akan tetapi dengan adanya tambahan pembayaran dan pengembaliannya berupa uang. Yang melatar belakangi terjadinya utang piutang emas dengan adanya tambahan pembayaran di Desa Wadungasri adalah adanya kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Salah satu faktornya yaitu, kebutuhan modal usaha, kebutuhan biaya pendidikan.

Syarat dan rukun akad *qarḍ* merupakan hal terpenting yang harus ada sebelum dilaksananya transaksi utang piutang. Jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka transaksi utang piutang menjadi batal. Adapun transaksi tambahan pembayaran pada utang piutang emas di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dilihat dari pelaksanannya yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rukun utang piutang sebagai berikut:
   a. Adanya *'aqidayn* (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*)
   b. Adanya *ṣighat* (*ījāb* dan *qabūl*)
   c. Adanya *ma'qūḍ 'alayh* (barang yang diutangkan)
2. Syarat utang piutang sebagai berikut:
   a. *'Aqidayn*
      1) *muqriḍ* dan *muqtariḍ* haruslah cakap melakukan tindakan hukum.
      2) *muqriḍ* dan *muqtariḍ* haruslah merdeka, baligh, dan berakal sehat.
      3) Tidak adanya paksaan antara *muqriḍ* dan *muqtariḍ*.
   b. *Ṣīghat*
      1) Lafadz *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis.
      2) Lafadz *ījāb* dan *qabūl* bersambung.

      Adapun *ṣīghat* dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti dengan cara lisan, tulisan, isyarat dan cara yang sudah biasa dilakukan oleh para pihak ketika melakukan transaksi utang piutang.

   c. *ma'qūḍ 'alayh*
      1) Objek utang piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan.
      2) Dapat dimiliki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
5) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.

Secara umum, rukun dan syarat utang piutang yang terdapat dalam praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan rukun dan syarat utang piutang yang telah di tetapkan oleh syara'. Hanya saja obyek utang piutang di Desa Wadungasri berupa emas, dan pengembalian obyek akadnya berubah menjadi uang disertai adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya yang nominalnya lebih daripada harga emas ketika transaksi utang piutang berlangsung dan juga sudah disepakati dari awal akad.

Maka pelaksanaan utang piutang dengan adanya tambahan pembayaran di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bertentangan dengan syariat Islam, karena transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilarang untuk dilakukan. Sebab, transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat termasuk salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Pengertian riba sendiri yaitu pengambilan dari harta pokok atau modal secara batil.

Selain itu, transaksi yang sebagaimana sudah dijelaskan itu terdapat syarat adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya, serta pengembalian obyek utang berbeda nilai dan jenisnya dengan obyek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang piutang ketika akad serta. Dan riba dalam praktik utang piutang emas dengan adanya tambahan yang terjadi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut termasuk riba *qarḍ* yaitu suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara dua pihak (pemberi pinjaman dan peminjam). Dalam perjanjian disebutkan, bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ منْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

"Semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan), maka ia termasuk riba".

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan waktu akad maka hukumnya boleh. Sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اِسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ سِنًّا, فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.

"Dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah saw. Berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang di utangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang".

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang berutang pada saat mengembalikan utangnya dengan jumlah yang lebih itu diperbolehkan, karena tidak ada perjanjian di awal akad. Hal ini dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena semata-mata merupakan wujud terimakasih si debitur (pihak yang berutang) kepada si kreditur (pihak yang memberikan utang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari uraian-uraian di atas, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanan praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas studi kasus di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu yang dilakukan antara Ibu Nadia selaku kreditur dan Ibu Halimah, Ibu Zakiyah, Ibu Yeni, Ibu Markona, dan Ibu Puji selaku debitur, yang mana debitur meminjam uang, namun kreditur memberikan pinjamannya berupa emas yang senilai dengan uang yang dibutuhkan oleh debitur. Tetapi Ibu Nadia memberikan persyaratan bahwa debitur harus membayar jumlah nominal yang sudah disepakati dengan adanya tambahan pembayaran sebesar 30% per gramnya ketika transaksi utang piutang. Kemudian untuk jangka waktu pengembaliannya debitur bisa mengajukan waktu pembayaran sesuai yang diinginkan dan mendapat persetujuan dari kreditur.
2. Praktik tambahan pembayaran pada utang piutang emas yang dilakukan oleh Ibu Nadia di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tersebut menurut hukum Islam tidak sah karena mensyaratkan adanya penambahan pembayaran yang dilakukan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal akad sebesar 30% per gramnya, meskipun seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi. Dan dalam transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat sebagaimana di atas termasuk salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

B. Saran

Adapun saran berasarkan kesimpulan di atas yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi masyarakat Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo hendaknya lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi Ibu Nadia selaku pemberi utang hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi *qarḍ*, agar tidak menyimpang dari tujuan *qarḍ* sendiri, yakni tolong menolong. Dan hendaknya merubah akad utang piutang dengan akad jual beli agar tidak adanya unsur riba. Sebab, transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat termasuk salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Granit, 2005.

Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Syarah Bulughul Maram,* (penerjemah: Achmad Sunarta) Surabaya: Halim Jaya, 2001.

Al-Asqolany, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram,* al-Haramayn, 2011.

Al-Baihaqi, Abi Bakr. *Sunan al-Kubra,* Juz 5, Dar Al Kutub Al-Ilmiah.

Al-hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer,* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah,* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rajawali, 2002.

At-Thabari, Abu Muhammad Ibnu Jarir. *Tafsīr at-ThabāriI,* Juz 7, Daru al-Ma'ārif.

Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fadjria, Lina. "Utang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Keluruhan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Hasirudin, M. Noor. *Fiqih Muamalah 1,* Surabaya, Pena Salsabila, 2014.

Hasirudin, M. Noor. *Fiqih Muamalah 1,* Surabaya: Pena Salsabila, 2014.

Ibu Halimah (debitur), *Wawancara,* Sidoarjo, 5 Januari 2020.

Ibu Markona (debitur), *Wawancara,* Sidoarjo, 5 Januari 2020.

Ibu Nadia (kreditur), *Wawancara,* Sidoarjo, 20 Desember 2019.

Ibu Puji (debitur), *Wawancara,* Sidoarjo, 5 Januari 2020.

Ibu Yeni (debitur), *Wawancara,* Sidoarjo, 5 Januari 2020.

Ibu Zakiyah (debitur), *Wawancara,* Sidoarjo, 5 Januari 2020.

Idri. *Hadis Ekonomi,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya,* Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

Lidwa Pustaka. *Kitab 9 Imam Hadis Digital Library,* Kitab Ibnu Majah, Hadis No. 2421, 2002.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana, 2013.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Amzah, 2013.

Muslim, Shahih. *Terjemah Hadis Shahih Muslim II*, Penerjemah: Fachruddin Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"* Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.

Nurhayati, Riska. "Analisi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Utang Piutang Emas di Desa Kebomas Gresik", Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Pardila, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)", Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.

Pustaka, Lidwa. *Kitab 9 Imam Hadis Digital Library,* Kitab Ibnu Majjah, Hadis No. 2176, 2002.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqih Sunnah 5,* Penerjemah: Mujahidin Muhayan Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013.

Subandi, Bambang. *Etika Bisnis Islam,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukim Islam,* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Sumber data: Kantor Desa Wadungasri, 20 Januari 2020.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh,* Jilid 1, Jakarta: Prena Media, 2003.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam,* Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id